(MENJELASKAN I'LAL DENGAN PEMBUANGAN)

فَا أَمْرٍ اوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ إِحْذِفْ وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَدْ

Fa' fiilnya fiil amar dan fiil mudhori' dari sesamanya lafadz وَعَد, itu hukumnya wajib dibuang, begitu pula pembuangan fa' fiil juga berlaku di dalam sesamanya masdar عِدَةٌ

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. PEMBUANGAN FA' FIILNYA BINAK MISAL WAWI

Lafadz yang binaknya mitsal wawu, yang ain fiilnya dibaca fathah di dalam fiil madlinya, dan dibaca kasroh dalam fiil mudhori'nya, seperti lafadz وَعَد **,** itu fa' fiilnya mengalami pembuangan pada 3 tempat, yaitu:

a) Di dalam fiil mudhori'

Contoh : lafadz يَعِدُ**,** asalnya يَوَعِدُ

Syarat pembuangan wawu ada tiga, yaitu:[1]

- **Ya'nya dibaca fathah.**
  Jika tidak dibaca fathah, maka wawu tidak dibuang.
  Seperti: يُوْعِدُ **,** dari madli اَوْعَدَ
  يُوْعَدٌ**,** bentuk mabni maf'ul
- **Ain fiil mudhori' dibaca kasroh**
  Jika tidak dibaca kasroh, maka wawu tidak dibuang.

[1] *Ibnu Hamdun II hal. 201*

Seperti: lafadz يَوْجُهُ ، يَوْجَلُ

- **Di dalam kalimah fiil**
  Jika tidak di dalam kalimah fiil maka tidak dibuang
  Seperti: lafadz مَوْضِعٌ

Alasan Pembuangan [2]Lafadz يَعِدُ adalah asalnya **يَوْعِدُ,** wawu dibuang karena terletak diantara ya' dan kasroh, karena terasa berat dilisan, hal ini karena wawu terletak diantara beberapa kasroh. Yang pertama harokat kasroh itu sendiri, yang kedua huruf ya' itu sendiri dihukumi dua kasroh, maka menyebabkan sesuatu yang sangat berat, karena huruf wawu itu jenisnya berbeda dengan ya', menjadi يَعِدُ

Fiil mudlori' yang tidak dimulai huruf ya' (hamzah, ta', atau nun) itu pada dasarnya itu tidak ada sebab pembuangan wawu, akan tetapi wawu tetap dibuang karena disamakan dengan fiil mudlori' yang dimulai dengan ya'.

Contoh: **تَعِدُ,** asalnya تَوْعِدُ
نَعِدُ, asalnya نَوْعِدُ
اَعِدُ, asalnya اَوْعِدُ

Fiil mudlori' yang ain fiilnya terbaca fathah atau dlomah, fa' fiilnya yang berupa wawu tidak dibuang, sedangkan lafadz يَهَبُ ، يَضَعُ **,**يَقَبُ itu pada dasarnya ain fiilnya dibaca kasroh, yaitu lafadz يَوْضِعُ،يَوْقِعُ dan يَوْهِبُ lalu

[2] *Mathlub hal. 91*

wawunya dibuang, dan ain fiilnya dibaca fathah karena setelahnya berupa huruf halaq, dengan tujuan supaya ringan diucapkan. [3]

b) Di dalam fiil amar

Contoh: Lafadz عِدْ

Asalnya اِوْعِدْ, wawu dibuang karena mengikuti pembuangan pada fiil mudlori', menjadi اَعِدْ, lalu hamzah washol dibuang karena sudah tidak dibutuhkan, menjadi عِدْ

c) Di dalam masdar

Contoh: Lafadz عِدَةٌ

Asalnya وَعْدٌ, wawu dibuang karena mengikuti pada fiil mudlori' dan harokatnya wawu yang berupa kasroh diberikan pada ain fiil, untuk menunjukkan adanya wawu yang dibuang, menjadi عِدٌ, lalu ditambahkan ta' diakhir kalimah sebagai ganti wawu yang dibuang, menjadi عِدَةٌ

2. SYARAT PEMBUANGAN WAWU DALAM MASDAR

a) Di dalam masdar

Bial bukan dalam masdar, maka pembuangan wawu hukumnya syad.

Seperti: lafadz رِقَةٌ (*perak)*

Asalnya وَرْقَةٌ

---

[3] *Asymuni IV hal. 306*

b) Bukan di dalam masdar hai’ah (***masdar yang menunjukkan arti tingkah),*** bila menunjukkan arti hai’ah wawu tidak dibuang.
Contoh: lafadz وِعْدَةٌ *(keadaan berjanji)*

Jika ain fiil mudlori’ dibaca fathah karena bertemu huruf halq, maka dalam masdarnya juga boleh dibaca fathah. [4] Seperti: lafadz **يَسَعُ سِعَةً,** boleh diucapkan سَعَةً

وَحَذْفُ هَمْزِ أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي مُضَارِعٍ وَبِنْيَتَيْ مُتَّصِفِ

Pembuangan hamzahnya lafadz yang mengikuti wazan اَفْعَلَ itu ditetapkan di dalam fiil mudliri’ dan dua isim sifatnya (isim fiil dan isim maf’ul).

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. PEMBUANGAN HAMZAH اَفْعَلَ

Lafadz yang mengikuti wazan اَفْعَلَ **,** hamzahnya mengalami pembuangan pada dua tempat, yaitu:

- **Pada fiil mudlori.**
  Supaya tidak terjadi berkumpulnya dua hamzah didalam satu kalimah, di dalam lafadz yang dimulai hamzah qotho’.
  Contoh : lafadz أُكْرِمَ
  Asalnya **أُأَكْرِمُ,** hamzah yang kedua dibuang, dikarenakan termasuk huruf halaq (huruf tenggorokan), sedangkan

---

[4] *Syarhur Rhomdli hal, 189*

mengucapkan huruf halaq itu berat, dan ketika berkumpul dengan hamzah yang lain, maka mengucapkannya menjadi lebih berat, atau berkumpulnya dua hamzah itu menyerupai suara anjing atau muntahnya oarang yang mabuk, oleh karena itu hamzah kedua dibuang, menjadi أُكْرِمُ

Untuk hamzahnya fiil muglori' اَفْعَلَ yang tidak dimulai hamzah mutakallim, seperti: تُكْرِمُ، نُكْرِمُ ، يُكْرِمُ, yang asalnya تُؤْكِرِمُ، نُؤْكِرْمُ، يُؤْكِرْمُ, itu pembuangan hamzahnya hanya disamakan dengan fiil mudlori' yang dimulai dengan hamzah mutakallim. [5]

Hamzah boleh ditetapkan di dalam dua keadaan yaitu: [6]

a) Dalam keadaan dhorurot, seperti :

فَإِنَّهُ اَهْلٌ لِأَنْ يُؤَكْرَمَ — *Sesungguhnya dia tergolong orang yang berhak untuk dimulyakan*

b) Dalam kalimah mustandaroh (kalimah yang jarang)

Seperti: اَرْضٌ مُؤَرْنَبٌ *bumi yang banyak kelincinya*

- **Di dalam dua isim sifat**

Yang dimaksud yaitu isim fail dan isim maf'ul

Contoh: مُكْرَمٌ ، مُكْرِمٌ

Asalnya مُؤَكْرَمٌ ، مُؤَكْرِمٌ, hamzah dibuang karena disamakan dengan fiil mudhori'nya, walaupun tidak ada sebab

[5] *Asymuni IV hal 3...*

[6] *Fathul Khobir hal. 68*

pembuangannya, dikarenakan isim fail dan isim maf'ul itu cabangan dari fiil mudhori', maka menjadi مُكْرَمٌ ، مُكْرِمٌ [7]

ظِلْتُ وَظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ اسْتُعْمِلاَ وَقِرْنَ فِي اقْرِرنَ وَقَرْنَ نُقِلاَ

Lafadz ظِلْتُ ، ظَلْتُ, *itu terlaku didalam lafadz* ظَلِلْتُ, *lafadz* قِرْنَ *itu terlaku di dalam lafadz* اقْرِرْنَ, *dan lafadz* قَرْنَ *itu hukumnya naql (sama'i).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. BINA' MUDHO'AF BERTEMU DHOMIR MUTAHARRIK

- **Dalam fiil madli**

  Fiil madli tsulasi mujarrod binak mudho'af yang ikut wazan فَعِلَ, (dengan dibaca kasroh ain fiilnya) yang disandarkan pada dlomir mutaharrik mahal rofa' itu memiliki tiga wajah, yaitu:

  a) Itmam

  Yaitu menyempurnakan dengan tanpa mengidhomkan, memindah harokat atau membuang huruf.

  Seperti: lafadz ظَلِلْتُ

  b) Membuang lam fiil dan memindah harokatnya ain fiil pada fa' fiil.

[7] *Majmu' Shorfi hal. 62*

Seperti: lafadz ظِلْتُ

c) **Membuang lam fiil dan menetapkan fa' fiil pada harokatnya.**
Seperti: lafadz ظَلْتُ

Jika fiilnya bukan tsulasi mujarrod, maka wajib dibaca itmam.[8]

Seperti: lafadz اَقَرَّ menjadi اَقْرَرْتُ

Dan apabila tidak dibaca itmam, maka tetapi dibaca tahfif dengan membuang salah satu huruf dari dua huruf yang sama, maka hukumnya syadz.

Seperti: lafadz اَحَسْتُ**,** semestinya اَحْسَسْتُ**,** dari fiil ,madli اَحَسَّ

Begitu pula tertentu pula dibaca itmam dari fiil tsulasi mujarrod yang ian fiilnya dibaca fathah.

Seperti: lafadz اَحْلَلْتُ ، مَدَدْتُ

- **Dalam fiil amar, fiil mudhori**
  Dua fiil ini apabila disandarkan pada nun jamak inas juga diperbolehkan tiga wajah, yaitu:
  - **Itmam**
    Seperti: lafadz اِقْرِرْنَ ، يَقْرِرْنَ
  - **Takhfif**
    Dengan membuang ain fiilnya setelah memindah harokatnya pada fa' fiil.
    Seperti: قِرْنَ ، يَقِرْنَ

[8] *Asymuni IV hal. 344*

- **Membuang ain fiilnya dengan membaca fathah fa' fiilnya, dan hal ini hukumnuya sama'i.**

  Seperti: قَرْنَ ، يَقَرْنَ

  Dan seperti bacaan Imam Nafi' dan Imam A'shim

  وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ